

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya kejahatan yang membawa dampak yang dapat merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya, salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah Perdagangan Orang (*trafficking*).

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menjual atau memperdagangkan manusia tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena Negara wajib untuk melindungi warganya sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Jika ditinjau dari segi kualitas, perdagangan orang pun telah mengalami peningkatan kualitas. Hal ini bisa dilihat dari modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku yang semakin bervariasi. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang seakan-akan mengikuti perkembangan zaman dan

teknologi. Para pelakunya pun lihai dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak juga buruh anak.

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana Perdagangan orang (*trafficking*) itu, diperlukannya usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut *politic criminal*, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana”. Usaha Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-

undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Welfare*).¹

Negara perlu memberikan hukuman yang tegas dan berat kepada pelaku perdagangan orang, manusia atau orang bukan untuk diperdagangkan tetapi justru harus dilindungi dan harus diberikan perlindungan khusus apalagi akibat tindakan tersebut meninggalkan trauma atau mental kejiwaannya rusak, sehingga tindakan rehabilitasi harus diberikan kepada korban. Begitu pula berakibat korban mengalami kerugian materiil atau kerugian ekonomi, sehingga perlu diberikan ganti kerugian atas kerugian materiil tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi berbagai *bentuk trafficking*, dan sebagai salah satu wujud keprihatinan yang sangat mendalam terhadap berbagai kasus *trafficking* yang terjadi di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha penanggulangan kejahatan *trafficking* telah mengesahkan undang-undang khusus sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak menutup mata ataupun tinggal diam atas beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau biasa disebut *Human Trafficking* (selanjutnya disebut UU TPPO).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPO, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO, bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kemudian pada penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka

yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2007 selain memberikan landasan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, di mana adanya pengaturan mengenai definisi perdagangan orang dan tindakan tegas terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 secara tegas melarang segala bentuk perdagangan orang, bahkan hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah mendapat ganjaran penjara minimal 3 sampai 15 tahun ditambah dengan denda 120 juta hingga 600 juta rupiah, jika korban meninggal dunia ancaman hukuman bertambah menjadi seumur hidup ditambah denda 200 juta hingga 5 milyar rupiah. Hukuman ini cukup berat dan sebanding dengan yang diberlakukan untuk kejahatan serius lainnya.

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 telah memberikan jaminan pemberian hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang diantaranya hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, hak untuk mendapat restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah, dan juga hak bagi korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

Pemberian hak atas korban yang diatur dalam Undang Undang No 21 Tahun 2007 tersebut di atas memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan

bukan hanya menghukum pelaku saja. Karena korban telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan, orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut di atas memiliki hak untuk mendapatkan restitusi.

Ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemberian restitusi kepada pihak korban yang perlu diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah adanya penghitungan nilai kerugian yang diminta korban secara

keseluruhan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan dimuat dalam tuntutan. Kemudian setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 14 hari. Apabila setelah 14 hari berlalu, restitusi belum dibayarkan, pengadilan diharuskan untuk memberikan peringatan kepada terpidana sekaligus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana. Setelah diberikannya peringatan tetapi tetap tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya peranan LPSK di dalam pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.² Kemudian peraturan lainnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

² Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Antonius Sidik Maryono. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu) *Implementation of Granting Restitution to The Victims Criminal Act of People Trafficking (Case Study at the Proccesutor's Office of Indramayu)*. *Soedirman Law Review* 1, Vol. 1 no. 1 (2019): hlm. 62-63.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan restitusi adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Antonius juga menyebutkan, dana ganti kerugian kepada setiap korban TPPO bisa berbeda, karena dilihat dari salah satu komponen restitusi yaitu kehilangan penghasilan. “Dalam perkara TPPO, misalnya korban sudah dieksploitasi sembilan bulan dan hanya terima gaji satu bulan, berarti gaji delapan bulan belum dibayar. Itu akan dihitung oleh ahli restitusi LPSK sebagai penghasilan yang seharusnya diberikan.³ Selanjutnya Wakil Ketua LPSK lainnya yakni Achmadi mengatakan bahwa para korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK untuk penilaian kerugiannya. Pelaku dapat mengembalikan kerugian kepada korban melalui mekanisme restitusi (ganti rugi oleh pelaku). Aset pelaku yang disita oleh aparat penegak hukum bisa untuk membayar ganti rugi kepada korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK memiliki kewenangan, salah satunya melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12A ayat (1) huruf j UU Nomor 31 Tahun 2014.⁴ Selanjutnya contoh kasus restitusi dalam TPPO yaitu

³ Antaranews.com, *LPSK: Restitusi adalah hal penting bagi korban TPPO*, Sabtu, 29 Juli 2023 10:26 WIB, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3657567/lpsk-restitusi-adalah-hal-penting-bagi-korban-tpo> pada tanggal 28 Maret 2024.

⁴ Antaranews.com, *LPSK fasilitasi perhitungan restitusi untuk korban investasi ilegal*, Minggu, 13 Maret 2022 10:52 WIB, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/2756489/lpsk-fasilitasi-perhitungan-restitusi-untuk-korban-investasi-ilegal>, pada tanggal 28 Maret 2024

perkara atas nama terdakwa Hendra yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan nomor: 40/Pid.Sus/2023/PN.Fakfak tanggal 20 November 2023. Diketahui dalam perkara tersebut meskipun LPSK Jakarta telah melakukan penghitungan terhadap total nilai kewajaran restitusi yang layak dijatuhkan kepada terdakwa, berdasarkan permohonan korban melalui tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak saat persidangan, namun banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dilalui untuk memperoleh 1 (satu) hasil Laporan Restitusi dari LPSK.

Walaupun Kedudukan LPSK begitu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga ini tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan.⁵ Jadi, selama ini sistem peradilan pidana Indonesia hanya memfokuskan bagaimana memproses pelaku tindak pidananya saja sedangkan saksi dan korban cukup menjadi pelengkap dalam proses peradilan tersebut. Karena LPSK tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana maka kedudukannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 16

Bahkan di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 pun masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya pada Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban hanya dapat diberikan pada tindak pidana dalam kasus tertentu saja. Tidak hanya itu kendala lain yang sangat dirasakan LPSK ialah minimnya anggaran dan jumlah SDM yang ada sehingga membuat kinerja LPSK belum optimal. LPSK juga tidak terdapat di daerah-daerah atau di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan masih terdapat kelemahan terkait LPSK, baik dari kedudukan, kinerja, maupun undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan dan penguatan terhadap LPSK agar eksistensinya semakin kuat dan jelas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah perhitungan ganti kerugian korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menghitung ganti kerugian korban dipandang menarik untuk diungkap melalui penelitian ilmiah yang kemudian dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Melakukan Perhitungan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan perhitungan ganti rugi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan perhitungan ganti rugi korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan perhitungan ganti rugi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan perhitungan ganti rugi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Acara Pidana, Ilmu Sistem Peradilan Pidana dan Ilmu Viktimologi yang berkaitan dengan ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dan pemerintah, dengan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam memberikan ganti rugi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan tesis ini, maka dalam melakukan penelitian, dipilih lokasi penelitian yaitu pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data dan memadai untuk disajikan ke dalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan di dalam penelitian ini karena lembaga tersebut berhubungan langsung dan yang berwenang melindungi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Tipe Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan tipe penelitian yuridis normatif dan ditunjang dengan tipe penelitian yuridis empiris, pendekatan ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara

pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁶ Berdasarkan tipe penelitian ini, maka penulis akan mengkaji efektivitas peran LPSK dalam melakukan penghitungan ganti kerugian korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan responden.⁷ Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu petugas pada LPSK dan jika diperlukan diperoleh dari apar penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana perdagangan orang seperti polisi dan jaksa.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.⁸ Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen resmi,

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 14-15

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.15.

⁸*Ibid.*

arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian, literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya dan kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini seperti sumber-sumber hukum yang mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang serta data lainnya yang berkaitan dengan peran LSPK dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*, yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.⁹ Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah petugas pada LPSK dan aparat penegak hukum lainnya jika diperlukan.
2. Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari

⁹*Ibid.*, hlm. 71

peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat,¹⁰ yakni perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.¹¹ Dalam hal ini dokumen atau arsip yang terkait dengan permasalahan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan peran LPSK.

5. Teknik Analisis Data

Data primer yang diperoleh akan terlebih dahulu diidentifikasi serta dikelompokkan berdasarkan masing-masing persoalan yang relevan dengan objek penelitian serta dihubungkan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang membahas tentang peran LPSK terhadap ganti kerugian korban tindak pidana perdagangan orang. Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang meneliti kembali data yang telah

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 22.

diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada.

Selanjutnya setelah semua data diidentifikasi dan dikelompokan, penulis akan menganalisa dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pengorganisasian dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian sehingga ditemukan tema dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dipakai untuk mengkaji tentang efektivitas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang, melalui metode yang bersifat deksriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan cara mengguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.